



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB

**SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/433/IX/KA/RH.01.03/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Seminar Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Panitia Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram, nomor : 06/B/PAN/03/1445, tanggal 25 September 2023, Perihal Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Seminar Narkoba dengan tema "Menyelamatkan Generasi, Merawat Negeri Dari Bahaya Laten Narkoba" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, bertempat di Aula SMAN 2 Mataram.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 29 September 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH